

ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI YANG BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Moh. Baris Siregar^{1*}, Catur Wido Haruni², Surya Anoraga³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

*Koresponden: barisiregar@gmail.com

Abstract

Nowadays, concurrent positions are a political phenomenon that is rife, especially for Ministers who are concurrently chairman of political parties. This condition can cause various kinds of problems. As a result of multiple positions, issues arise, such as being vulnerable to conflicts of interest and power abuse. The purpose of this research is to know the regulation of concurrent ministerial positions from political party elements based on Article 23 of the State Ministry Law, to understand the legal implications of regulating simultaneous ministerial positions from political party elements based on Article 23 of the State Ministry Law, and to know the concept of setting the ideal clerical position in the future. The author's research method in examining this matter is the normative juridical approach, the statute approach method (Statue Approach), and the conceptual approach (Conceptual Approach). Juridically, the prohibition of concurrent ministerial positions is regulated in article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries. However, this article does not explicitly restrict the ban on current positions for the chairman of a political party who is also a minister. Because the alternative in dealing with concurrent ministerial positions is taken from the general chairperson of a political party, in the recruitment of ministers, the meritocracy system or the cabinet zaken system can obtain a minister following technical and professional specifications. Then the government can revise the State Ministry Law to get an ideal form of regulating the prohibition of concurrent ministerial positions in the future.

Keywords: Double job; Chairman; Political parties; Minister.

Abstrak

Saat ini, rangkap jabatan merupakan fenomena politik yang marak terjadi terutama Menteri yang merangkap sebagai ketua umum partai politik. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan. Akibat rangkap jabatan timbul permasalahan seperti rentan akan timbulnya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Adapun tujuan pada penelitian ini ialah mengetahui pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, mengetahui implikasi hukum pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, serta mengetahui konsep pengaturan jabatan menteri yang ideal di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengkaji hal ini yaitu dengan pendekatan yuridis normative, dengan metode pendekatan Undang-undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Secara yuridis, larangan rangkap jabatan menteri yang di atur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun, pasal ini tidak mengatur secara spesifik larangan rangkap jabatan terhadap ketua umum partai politik yang

merangkap sebagai menteri. Oleh karena alternatif dalam mengatasi rangkap jabatan menteri yang diambil dari ketua umum partai politik, maka dalam perekrutan menteri dapat menggunakan sistem meristokrasi atau sistem zaken kabinet agar dapat memperoleh menteri yang sesuai dengan spesifikasi teknis serta profesional. Kemudian pemerintah dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara demi mendapatkan bentuk pengaturan larangan rangkap jabatan menteri yang ideal di masa mendatang.

Keywords: Rangkap Jabatan; Ketua Umum; Partai Politik; Menteri.

A. PENDAHULUAN

Aset daerah seringkali menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Siklus pengelolaan kekayaan yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam mengelola kekayaan Daerah, yaitu kekayaan yang dimilikinya berdampak pada peningkatan manfaat kekayaan, baik dari segi jumlah maupun nilai kekayaan. dimiliki. Sejak pengaturan pengelolaan Kekayaan Daerah dan berbagai bentuk peraturan lain yang berlaku mulai dilaksanakan penatausahaan atau pembalakan Kekayaan Daerah.

Secara eksplisit salah satu perwujudan dari negara hukum salah satunya ialah setiap tindakan dan perilaku dibatasi oleh Peraturan yang berlaku. Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*)”. Oleh karena itu maka segala suatu tindakan yang diambil baik pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus selaras dengan peraturan yang ada. Bentuk dari negara hukum pastinya dijamin oleh konstitusi untuk mencapai tujuan hukum yakni, kepastian hukum.

Konsep negara hukum memiliki arti adanya pengakuan kepada prinsip supremasi hukum dan konstitusi, penerapan terhadap prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, terjaminnya hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar, memiliki prinsip peradilan yang bersifat bebas dan tidak memihak dan menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara mata hukum, serta terjaminnya keadilan bagi setiap orang termasuk kepada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh pihak yang berkuasa.

Indonesia selain menganut sistem negara hukum, juga menerapkan sistem pemerintahan presidensial, yang artinya presiden sebagai kepala negara juga berperan sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh menteri-menterinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.” Adapun tugas menteri berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Kementerian Negara) adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Menurut penulis, peran menteri dalam menyelenggarakan pemerintahan berperan sangat besar. Karena itulah para menteri yang dipilih dituntut untuk mempunyai sifat yang disiplin, jujur, dan bertanggungjawab atas jabatan tersebut. Jabatan menteri mempunyai kewenangan yang sangat rentan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). Namun sangat

disayangkan di Indonesia saat ini ada suatu problematika terhadap jabatan menteri, sehingga dari hal tersebut sangat menarik untuk dikaji karena adanya rangkap jabatan di jajaran kementerian yang dipilih dari ketua umum partai politik.

Penulis berpendapat bahwa rangkap jabatan bertentangan dengan teori kekuasaan. Pemberian kekuasaan yang lebih akan cenderung akan membuat orang melakukan tindakan diluar batas yang dimilikinya, sehingga berdampak pada perbuatan penyalahgunaan kekuasaan. Konsekuensi dari rangkap jabatan lainnya ialah adanya konflik kepentingan, apalagi rangkap jabatan yang dimaksud ialah diangkatnya jajaran menteri dari ketua umum partai politik. Dampaknya penyelenggaraan pemerintah oleh menteri yang diangkat melalui hal tersebut sudah jelas memiliki tujuan yang bersifat politis. Pertentangan itu dikhawatirkan tidak dapat membedakan kepentingan publik sebagai Menteri dengan kepentingan partai sebagai ketua umum partai politik. Diungkapkan oleh Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Yakni, intinya ketidaksetujuan adanya rangkap jabatan ketua umum partai politik menjadi menteri, dampak dari hal tersebut adalah menimbulkan akan rentan terhadap adanya konflik kepentingan nantinya.

Eksistensi pengaturan larangan rangkap jabatan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, yang berbunyi seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana terkait sumber dana menyebutkan secara tegas bahwa partai politik mendapat sumber dana yang dibiayai oleh APBN/APBD negara. Artinya, partai politik adalah organisasi yang dibiayai oleh negara. Sehingga ketentuan larangan rangkap jabatan yang terdapat dalam Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Kementerian Negara terpenuhi. Sehingga secara tersirat walaupun dalam pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Kementerian Negara tidak mencantumkan secara tegas bahwa ketua pimpinan organisasi yang dimaksud adalah organisasi partai politik, akan tetapi pimpinan organisasi tersebut salah satunya ialah partai politik. Dikarenakan salah satu sumber dana partai politik dari APBN/APBD.

Rangkap jabatan akan rentan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Lord Acton berpendapat tentang teori kekuasaan, yakni *“Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely”* bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan akan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (*absolut*) atau berlebih cenderung akan disalahgunakan. Artinya, kekuasaan bersifat cenderung orang akan melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan kecenderungan ketika memiliki posisi jabatan menteri dan merangkap sebagai ketua umum partai politik akan rawan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan rawan terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menteri yang rangkap jabatan dengan ketua umum partai politik seharusnya tidak diperbolehkan karena memiliki jabatan yang sangat penting di pemerintahan. Apalagi dengan jabatannya menteri membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Pun para menteri diamanahi untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sehingga hal ini sangat penting dikaji terkait urgensi larangan rangkap jabatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yakni : *Pertama*, bagaimana pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; *Kedua*, apa implikasi hukum pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; *Ketiga*, bagaimana konsep pengaturan jabatan menteri yang ideal di masa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hal ini adalah yuridis normatif yaitu melalui pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Secara yuridis, larangan rangkap jabatan menteri yang di atur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan. Merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang umumnya dibuat dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki kewenangan melalui tata cara penetapan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal yang relevan dengan bidang yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

a. Sejarah rangkap jabatan di Indonesia

Ditinjau dari sejarah, Negara Indonesia pernah memiliki pengalaman buruk terhadap rangkap jabatan pada kekuasaan. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia yakni Ujang Komarudin berpendapat bahwa rangkap jabatan akan memiliki dampak terhadap adanya potensi konflik kepentingan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi pemerintahan.¹ Berdasarkan hemat penulis dampak dari pada rangkap jabatan akan berujung pada diskekuasaan dan malkekuasaan. Diskekuasaan artinya ketika seseorang merangkap jabatan, maka tidak dipungkiri pemangku jabatan tersebut akan tidak maksimal menjalankan salah satu jabatan yang dimiliki karena lalai. Sehingga kemungkinan terburuknya adalah tidak maksimal menjalankan tugas di kedua jabatan tersebut. Sedangkan maksud dari malkekuasaan dikhawatirkan ketika dari dua jabatan tersebut memiliki hubungan kekuasaan yang rentan

¹ Angga Yuniar, "Hindari Konflik Kepentingan, Jokowi Diminta Tolak Menteri Rangkap Jabatan," Liputan 6, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4121972/hindari-konflik-kepentingan-jokowi-diminta-tolak-menteri-rangkap-jabatan>.


disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, karena melakukan perbuatan diluar kekuasaan yang dimilikinya.

Sejarah dwifungsi ABRI merupakan cerminan dari rangkap jabatan pada kekuasaan. ABRI/TNI saat era orde baru tersebut tidak hanya menangani hal pertahanan dan keamanan negara, namun juga pada fungsi sosial politik.² Hal ini terjadi ketika saat terpilihnya Soeharto sebagai Presiden di negara Indonesia melalui TAP MPRS No. XLIV/MPRS/ 1968, secara perlahan pihak militer masuk ke ranah sosial-politik, kemudian ditambah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang kemudian menjadi pelengkap landasan hukum Dwifungsi ABRI. Presiden Soeharto mengangkat sejumlah TNI untuk menduduki jabatan MPR, DPR, dan jabatan-jabatan eksekutif, baik di tataran nasional maupun di daerah-daerah yang strategis. Dwifungsi ABRI tersebut merampas sebagian hak aspirasi sipil dari masyarakat dikarenakan telah diisi oleh anggota militer yang dipilih untuk menduduki jabatan dipemerintahan.

Rangkap jabatan pada Dwifungsi ABRI pada saat orde baru memiliki tujuan awal yang baik. Namun, lambat laun penerapan rangkap jabatan dengan Dwifungsi ABRI menyebabkan diskekuasaan dan malkekuasaan yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Akibatnya fungsi ABRI yang seharusnya lebih mengutamakan pertahanan dan keamanan negara guna menjaga stabilitas negara, malah lebih mengutamakan keadaan kekuatan sosial politik. Artinya dari fungsi utamanya ABRI yang rangkap jabatan mengakibatkan di salah satu jabatan kekuasaan yang diberikan menjadi tidak maksimal dan berujung pada bertambahnya permasalahan. Sehingga lengsernya Soeharto pada era Reformasi melarang rangkap jabatan ABRI dengan menghapus kebijakan Dwifungsi ABRI. Menghapuskan rangkap jabatan Dwifungsi ABRI saat itu merupakan langkah ideal untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Sistem presidensial yang menjadikan presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia. Mengakibatkan presiden yang sebagai kepala pemerintahan, untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh para menteri. Hal ini seperti yang telah tegaskan pada ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.” Sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan kekuasaan eksekutif, tentunya menuntut menteri yang diangkat untuk maksimal dalam menjalankan tugas jabatan tersebut. Berikut struktur lembaga-lembaga eksekutif yang membantu presiden sebagai kepala pemerintahan:


² Ni'matul Huda, “Hak Politik Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2014): 205, <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4552/4018>.



Gambar 1. Struktur Lembaga-Lembaga Eksekutif yang membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan³

Dari bagan struktur yang disampaikan oleh pakar perundang-undangan yakni Maria Farida, pembantu presiden yang lain ialah lembaga-lembaga pemerintahan yang tercantum dalam perundang-undangan, seperti hanya menteri-menteri Negara, Pimpinan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan Lembaga Pemerintahan di Bawahnya.

Setiap kementerian mempunyai kewenangan untuk menyusun strukturnya masing-masing. Contoh saja struktur dari kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yakni:



³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan . Jenis, Fungsi, Dan Metrei Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia |

Pertimbangan lain terhadap larangan menteri merangkap jabatan ialah mencegah dan terhindar dari perbuatan korupsi. Tidak di pungkiri ketika terdapat pemberian kekuasaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan terjadinya perbuatan tersebut. Korupsi dengan upaya menguntungkan diri sendiri atau pribadi pejabat sudah barang tentu akan merugikan negara dan pemerintah. Sehingga perlu adanya pembatasan kekuasaan terhadap menteri dengan cara salah satunya ialah dengan larangan rangkap jabatan. Hal ini selaras dengan teori kekuasaan menurut Lord Acton, yang menjelaskan pentingnya membatasi sebuah kekuasaan untuk tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Apalagi dalam hal ini ialah diambil dari ketua umum partai politik yang ada. Sehingga menurut hemat penulis dengan nuansa perpolitikan dengan budayanya di partai politik tidak terbawa pada lembaga negara yang penting seperti di kementerian ini.

2. Larangan Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pejabat Negara Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan dari peraturan larangan rangkap jabatan di lingkup kemeterian utamanya ialah sebagai bentuk upaya membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang menimbulkan konflik kepentingan. Larangan Rangkap jabatan sebenarnya telah diatur oleh beberapa regulasi di Indonesia. Utamanya larangan rangkap jabatan dalam lembaga kementerian, jika dilihat pada bunyi pasal 23 huruf (a) Undang-undang Kementerian tersebut, ialah suatu jabatan sebagai pejabat negara yang diatur oleh beberapa undang-undang yang ada diluar lainnya. Kemudian selaras dengan hal tersebut pejabat negara yang diatur oleh undang-undang tidak boleh merangkap sebagai menteri.

Hak prerogratif presiden untuk mengangkat menteri dan dapat memilihnya langsung seharusnya dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ketika memang seorang yang masih menjabat sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintahan seharusnya di sarankan untuk mengundurkan diri atau menanggalkan jabatan sebelumnya tersebut. Fungsi penanggalan jabatan tersebut juga untuk menghindari adanya perbincangan di kalangan masyarakat. Indonesia adalah negara hukum oleh karenanya untuk menegakkan tonggak itu, presiden dapat mencontohkan agar dari segala tindakan untuk sesuai dengan hukum atau peraturan yang ada. Menurut hemat penulis pada poin (a) ini telah tegas dalam penulisannya dan tidak terdapat *miss interpretasi* makna.

a. Larangan rangkap jabatan menteri sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta

Definisi kata komisaris dan direksi jika ditinjau berdasarkan peraturan terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (pasal 1

⁴ Humas Kemenko Polhukam RI, "Struktur Organisasi Kemenko Polhukam," Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2021, <https://ppid.polkam.go.id/struktur-organisasi-kemenko-polhukam/>.

Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia |

ayat 6). Sedangkan terkait definisi direksi berdasarkan undang-undang Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (pasal 1 angka 5). Jika ditelaah dari kedua definisi tersebut jabatan komisaris dan direksi merupakan suatu jabatan yang sangat penting pada suatu perseroan/perusahaan. Peranan kedua jabatan ialah sebagai dewan pengawas, penasehat, dan bertanggungjawab penuh terhadap perusahaannya.

Dilihat dari bunyi pada pasal 23 huruf (b) yang menjelaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Undang-undang Kementerian, secara historis dibentuk agar dapat menghindari adanya rangkap jabatan seperti yang telah terjadi di penyusunan kementerian. menurut hemat penulis jika ditelaah secara mendalam terkait larangan pejabat menteri yang merangkap sebagai komisaris atau direksi merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat tepat. Dikarenakan jabatan komisaris dan direksi pada suatu perusahaan akan membuat rentan akan terciptanya konflik kepentingan. Hubungan jabatan tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak penyalahgunaan terhadap kekuasaannya sebagai menteri. Menteri sebagai pejabat yang menjalankan pemerintahan sekaligus menjalankan programnya. Timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) mengakibatkan tidak maksimalnya pada jabatan sebagai menteri yang utamanya harus mementingkan kepentingan publik.

Eksistensi penerapan larangan rangkap jabatan menteri sebagai komisaris atau direksi, ini ialah pada penyusunan kabinet menteri yang akan disusun pada tahun 2019. Dalam kasus Erick Thohir dimana ketika dipanggil oleh presiden dan telah terdaftar di susunan kabinet, kemudian mengusulkan pengunduran diri dari jabatan sebagai komisaris utama di PT. Mahaka Media, Tbk (ABBA) dan PT. Mahaka Radio Integra Tbk, (MARI).⁵ Selaras dengan hal ini menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yakni Bambang Soesatyo bahwa rangkap jabatan menteri dengan komisaris atau direksi di perusahaan akan mengakibatkan potensi adanya konflik kepentingan di dalam posisi rangkap jabatan untuk menjaga kestabilan di lembaga kementerian.⁶ Menurut hemat penulis untuk menjaga kestabilan di lembaga kementerian, konsekuensi ketika terdapat komisaris atau direksi pada perusahaan diangkat menjadi menteri harus meninggalkan jabatan diperusahaannya. Penegakan dari larangan rangkap jabatan perlu untuk ditegakkan agar tujuan dari adanya regulasi tersebut berfungsi dengan semestinya.

⁵ Ihya Ulum Aldin, "Jadi Menteri BUMN, Erick Thohir Mundur Dari Mahaka," Katadata, 2019, <https://katadata.co.id/ameidyonasution/finansial/5e9a4e57bb3df/jadi-menteri-bumn-erick-thohir-mundur-dari-mahaka>.

⁶ Dani Prabowo, "Bamsuet Minta Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Diberhentikan, Jika," kompas.com, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/17055461/bamsuet-minta-komisaris-bumn-rangkap-jabatan-diberhentikan-jika>.

b. Larangan rangkap jabatan menteri sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Larangan rangkap jabatan menteri pada kalimat “pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”, jika dikaji secara mendalam mempunyai makna selain organisasi yang sumber dananya dibiayai oleh APBN/APBD juga seharusnya secara tersirat menegaskan bahwa partai politik merupakan salah satunya. Secara teologis makna pasal 23 huruf (c) Undang-undang kementerian ini ialah tujuannya meliputi organisasi yang dibiayai oleh negara. Menurut hemat penulis partai politik juga termasuk kedalamnya. Jadi seharusnya jabatan menteri tidak boleh disandingkan dengan jabatan yang masih aktif sebagai ketua umum partai politik. Misinterpretasi terhadap penggunaan di pasal tersebut pada akhir-akhir ini terbukti disalahgunakan. Terbukti dengan adanya beberapa pejabat negara di jajaran kementerian yang diangkat berasal dari ketua umum partai politik. Seharusnya jika melihat dari peraturan yang ada, yakni menteri dilarang merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi yang dimana sumber dananya dibiayai oleh negara atau daerah yang selanjutnya tidak diperkenankan untuk menjadi pejabat kementerian. Jika mengharuskan seorang yang diangkat menteri dari ketua umum partai politik harus melepaskan atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum di partai. Konsekuensi tersebut merupakan salah satu bentuk agar dalam menjalankan jabatannya sebagai menteri dilaksanakan secara optimal. Hal ini bertujuan untuk terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang menimbulkan konflik kepentingan.

Peraturan yang menguatkan lainnya bahwa partai politik mendapatkan dana dari APBN/APBD pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa Keuangan Partai Politik berasal dari beberapa sumber, di antaranya bersumber dari: a). iuran para anggota; b). sumbangan yang sah menurut hukum; dan c). bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada huruf (c) menyebutkan secara jelas bahwa salah satu sumber dana partai politik ialah dari APBN/APBD. Secara tegas menyebutkan bahwa partai politik memang menerima bantuan keuangan dari negara/daerah. Sehingga dampak dari hal tersebut jika dihubungkan dengan pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Kementerian Negara seharusnya pimpinan organisasi yang dimaksud salah satunya ialah partai politik karena sumbernya yang merupakan dari negara/daerah.

Menurut hemat penulis penegasan bahwa larangan jabatan menteri yang melakukan rangkap jabatan sebagai ketua umum suatu partai politik guna mengantisipasi penyalahgunaan makna diperlukan. Agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Contoh kongkretnya ialah terjadi lagi pada pemerintahan presiden periode 2019-2024 ini. Sehingga perlu kiranya untuk mengkonsep kembali peraturan mengenai larangan rangkap jabatan menteri tersebut untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

3. Implikasi Hukum Pengaturan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

a. Dampak sistem pemerintahan presidensial bagi kementerian negara

Menteri pada sistem presidensial hanya mempunyai kewajiban tunduk dan bertanggungjawab pada lembaga eksekutif, tepatnya ialah presiden. Adapun pengangkatan dan pemberhentian menteri juga berada ditangan presiden. Hal ini menempatkan presiden sebagai super power selain pemegang kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan, seperti yang telah termuat dalam konstitusi. Beberapa ahli ketatanegaraan, salah satunya ialah menurut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa dalam sistem presidensial menempatkan kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan hanya merupakan simbolik. Berikut bagan sistem pemerintahan presidensial.

sejatinya yang menjalankan pelaksanaan dari operasional pemerintahan ialah para menteri. Sehingga seorang yang ditunjuk oleh presiden menjadi sebagai menteri haruslah memiliki kualifikasi teknis dan professional untuk memberikan arahan sebagai pemimpin didalam kementeriannya. Hak prerogatif presiden dalam menunjuk, mengangkat, memberhentikan, dan membubarkan kementerian perlu dipergunakan secara efisien. Artinya tidak hanya berdasarkan suka atau tidak suka dari presiden, namun berdasarkan kapabilitas dari seorang calon yang diusulkan mejadi calon menteri.

Penggunaan hak prerogatif mengangkat menteri menurut hemat penulis perlu diperhatikan juga regulasi yang ada dalam konstitusi. Sehingga hak istimewa tersebut tidak digunakan secara berlebihan dan dapat digunakan secara terbatas. Senada dengan usulan Bagir Manan dan Mahfud MD.⁷ yang mengusulkan agar penggunaan hak prerogatif yang diberikan pada presiden dalam pembentukan beberapa lembaga pemerintahan dan pengangkatan pejabat negara tertentu oleh Presiden pada masa yang akan datang sebaiknya atas pertimbangan dan memperhatikan hasil persetujuan dari DPR. Hal ini dimaksudkan agar terhadap hak prerogatif tidak digunakan dan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan politik atau akan menyingkirkan lawan dari politik bahkan dapat membangun mitra kolusi dalam berbagai hal nantinya.

Salah satunya ialah mengangkat dari ketua umum partai politik untuk mengisi di dalam kabinetnya. ketika memang mau diambil dari ketua umum partai politik, maka salah satu syarat yang harus dilakukan oleh ketua umum tersbeut ialah mnegundurkan diri dari jabatannya yang sebagai ketua umum partainya. Inti dari hal ini ialah menanggalkan jabatannya untuk dilantik sebagai menteri oleh presiden. Alasan calon menteri harus mengundurkan diri dan menajdi anggota baissa ialah agar tidak timbul konflik kepentingan politik dik kementerian.

Pengunduran ini selaras dengan sifat dari partai politik yang akan memperjuangkan kepentingan dari kelompokya. Sifat partai politik menurut Jimly Asshiddiqie⁸ cenderung akan oligarkis, yakni partai politik kadang akan bertindak sekan-akan demi kepentingan rakyat, padahal kenyataannya dalam prakteknya akan memperjuangkan pengurus dipartainya. Sifat dari oligarkis sendiri akan membuat pengisian dalam jajarannya hanya pada kalangan tertentu saja.

⁷ Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum* 8, no. 18 (2009): 4, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4844>.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Persada, 2016).

Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia |

b. Rangkap jabatan sebagai ketua partai politik mengakibatkan konflik kepentingan Politik di Kementerian Negara

Pentingnya peraturan pembatasan kekuasaan menteri melalui larangan rangkap jabatan sangat dibutuhkan. Sama halnya dengan penegasan redaksi terkait pemimpin organisasi salah satunya ialah ketua umum partai politik agar tidak berakibat pada timbulnya misinterpretasi terhadap pemaknaannya. Sesuai dengan teori kekuasaan yang menyebutkan bahwa kekuasaan akan membuat orang akan melakukan penyalahgunaan terhadap kekuasaannya. Apalagi dalam merangkap jabatan menjadi Menteri sekaligus ketua umum partai politik. Menurut Miftah Thoha,⁹ tindakan rangkap jabatan selain kurang patut dan juga tidak etis, rangkap jabatan itu akan menimbulkan berbuat menyimpang atau mencampurkan konflik kepentingan, seperti layaknya bercampurnya antara hak dan batil. Sebenarnya penggunaan fasilitas yang diberikan negara tidak mungkin bisa dihindarkan oleh pejabat tersebut, baik besar atau kecil, atas kesadaran atau tidak sadar, ketika pejabat tersebut melakukan tugas aktivitas yang sulit dibedakan antara tugas sebagai pejabat negara atau sebagai tugas dari partainya

Konflik kepentingan yang dimaksud salah satunya ialah ketika menjalankan sebagai ketua umum partai politik berdampak pada jabatan menterinya, seperti: 1) mengambil keputusan dilembaga kementerian dipimpinya untuk lebih menguntungkan partai politiknya, 2) menjalankan tugas sebagai menteri tapi pada saat bersamaan menjalankan tujuan di partai sebagai ketua umum partai; 3) mengutamakan merekrut anggota kementerian dari kader di partai politiknya; 4) memakai fasilitas sebagai menteri untuk kepentingan kepartaian. Konflik kepentingan yang disebutkan menurut hemat penulis dapat menghambat dan menimbulkan tidak maksimal jabatan menterinya dalam bertugas sebagai lembaga yang menjalankan roda pemerintahan.

Sedangkan Urgensi dari melarang rangkap jabatan menteri di partai politik ialah agar kinerja Menteri fokus dalam kepentingan bangsa dan negara, untuk menghindari penggunaan fasilitas negara bagi kepentingan politik tertentu, untuk menghindari supaya Menteri tidak dijadikan mesin penarik uang (*Automatic Teller Machine*) oleh partai politik, konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang kemudian dapat menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Teruntut sistem hukum administrasi dan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, konsep untuk mengatasi konflik kepentingan memang belum kuat. Sehingga kajian mengenai konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan dampaknya pada tindak pidana korupsi masih sangat minim.¹⁰

Menurut hemat penulis rangkap jabatan akan menimbulkan beberapa implikasi pada jabatan menteri. Implikasi dari rangkap jabatan menteri yang diangkat dari ketua umum partai politik ialah sebagai berikut:

Pertama, rangkap jabatan menteri dari ketua umum partai politik cenderung disalahgunakan dalam tindakan. Misalnya ketika pejabat tersebut menggunakan fasilitas negara

⁹ May Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 01 (2016): 5, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/81>.

¹⁰ Krisnanda Maya Sandhi, "Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

ketika kunjungan kerja ke suatu daerah. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan terhadap kunjungan yang dilakukannya, apakah kunjungan sebagai menteri ataukah sebagai ketua umum dari partai politik yang sedang dijabatnya. Jika dalam kunjungan tersebut merupakan tugas jabatannya sebagai menteri maka perlu memisahkan kepentingan dan membatasi diri untuk bersikap ketika di daerah tersebut.

Dampak ketika sudah tidak dapat professional akan berdampak pada jabatan menteri yang dimiliki menjadi tidak maksimal akhirnya. Hal ini yang telah disebutkan oleh penulis dengan nama diskekuasaan terhadap jabatan menterinya.

Disisi lain ketika pejabat tersebut melaksanakan kunjungan daerah atas kepentingan partai, maka pastinya tidak memakai fasilitas negara dan unsur lainnya yang diperoleh dari jabatan menteri yang dipangkunya. Namun disini akan rentan timbulnya permasalahan, yakni terdapat pengaruh terhadap lembaga di daerah tersebut. Pengaruhnya sebagai menteri yang menjalankan pemerintahan dan memiliki posisi tinggi secara tidak langsung akan membuat tunduk terhadap instansi/lembaga pemerintahan di daerah tersebut. Padahal pejabat tersebut berkunjung sebagai ketua umum partai dan seharusnya tidak berpengaruh pada instansi/lembaga di daerah. Kekhawatiran yang lainnya ialah dengan pengaruhnya sebagai pejabat tinggi pemerintahan jika instansi lembaga daerah tersebut tidak bertindak sesuai atau tidak dapat diajak bekerjasama dalam kunjungan tersebut dampak pada pimpinan pada lembaga pemerintahan daerah dapat digantikan atau disingkirkan oleh pejabat tersebut.

Kedua, jabatan menteri digunakan sebagai *political bargaining* (Tawar-menawar politik). Tindakan tawar-menawar politik, perundingan, lobi, dan negosiasi terhadap pengangkatan atau penunjukan jabatan menteri merupakan hal tidak patut untuk dilakukan. Seharusnya pemilihan tersebut harus sesuai dengan sifat komitmen, tanggungjawab, serta kemampuan yang dimiliki. Kabutuhan lainnya adalah kapasitas kemampuan menteri yang diambil sesuai dengan kebutuhan didalam kementerian. Namun hal lainnya yang terjadi ialah usulan dari pada partai yang mengusung dan memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Walaupun, hal ini terjadi karena adanya sistem *presidential threshold*¹¹. Pada sistem ini persyaratan dukungan calon presiden dan calon wakil presiden saat mencalonkan harus tinggi sehingga harus memenuhi *presidential threshold* itu sendiri. Akibat dari hal tersebut justru berpotensi jika dibiarkan calon menteri yang ditunjuk didasarkan atas suka atau tidak suka dan atas usulan dari partai yang mengusung dan memenangkan dalam pemilihan pemilihan presiden dan wakil presiden terpilih. Akibatnya pada menteri yang diangkat tidak kompeten untuk menjalankan jabatan menterinya di pemerintahan. Maka lembaga kementerian selama dipimpinnya akan tidak berjalan secara maksimal menjalankan tugasnya.

Ketiga, peran jabatan menteri ketika merangkap dengan ketua umum partai politik akan rentan digunakan untuk mewujudkan tujuan partai. Partai yang sejatinya mempunyai visi, misi tersendiri akan dilaksanakan karena sifatnya yang mengikat kepada seluruh kader partai politik tersebut. Sehingga hanya mementingkan dan menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini telah

¹¹ Feri Amsari, "Arti Presidential Threshold Dalam Pemilu," Hukum Online, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c2c96b9b0800/arti-presidential-threshold-dalam-pemilu/>.

berbanding terbalik dengan tujuan jabatan menteri yang khususnya mengupayakan kepentingan publik. Salah satu contohnya ialah dalam pengambilan sikap untuk disahkannya suatu undang-undang. Ketika suatu undang-undang yang dibuat sudah berdasarkan untung apa tidak jika disahkan pada suatu partai maka peraturan tersebut sudah tidak efektif dan sesuai dengan dasar dibuatnya undang-undang tersebut. Karena fungsinya bukan lagi untuk kepentingan semua kalangan, akan tetapi pada keuntungan kalangan kelompok tertentu (partai politik) saja.

Keempat, merangkap jabatan cenderung untuk melakukan perilaku Nepotisme. Yakni terkait dengan struktur dalam kementeriannya memilih keluarga atau kerabat terdekatnya. Sehingga ketentuan daripada persyaratan yang harus dimiliki serta sebagai kebutuhan dikementerian tidak dipakai.

Kualifikasi seharusnya sesuai dengan syarat pada pasal tersebut, akan tetapi tidak digunakan. Dampaknya, menimbulkan kualitas dari posisi yang diberikan pada kerabatnya perlu dipertanyakan lagi. Standar integritas ketiak dipili melalui jalur tersebut harus dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan adanya sifat Nepotisme ini menyebabkan adanya dinasti politik kekuasaan di suatu kementerian. Dimana akan mengupayakan pada menguatkan posisi dalam suatu jabatannya. Menyebabkan tidak berfungsi secara maksimal tujuan dari kementerian selama berada didalamnya.

Kelima, kebiasaan dalam budaya politik untuk koordinasi khawatir berdampak negatif sehingga menjadi Kolusi. Koordinasi dengan kementerian lain atau lembaga pemerintahan lainnya memang dibutuhkan. Namun, dikhawatirkan ialah pelaksanaannya cenderung melakukan kerjasama dalam hal tidak patut dengan tugasnya sebagai menteri di pemerintah. Memanfaatkan posisinya sebagai lembaga tinggi negara untuk kepentingannya dengan tindakan yang bersifat kolusi akan berdampak buruk pada jalannya roda pemerintahan. Dampak tersebut tidak hanya di dalam lembaga kementerian sendiri namun juga di lembaga lainnya dan lembaga dibawahnya.

Keenam, dampak dari rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum partai politik akan rawan terjadi korupsi. Posisi sebagai menteri dan merupakan lembaga tinggi negara dapat digunakan sebagai mesin penarik uang partai politik. Maksudnya ialah dengan jabatannya sebagai menteri menguntungkan partainya sendiri dengan pendapatan uang hasil dari korupsi dialirkan ke partai. Hal ini digunakan demi kepentingan partai semata saja. Menteri sebagai salah satu kader partai apalagi dengan posisi ketua umum pasti menginginkan partai yang dipimpin maju dan berkembang. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa agar menghindarkan adanya rangkap jabatan menteri dari ketua umum partai politik tersebut, jika memang sudah terpaksa harus meninggalkan jabatan sebagai ketua umum di partainya.

Sehingga penulis berpendapat bahwa upaya untuk membedakan antara menteri yang merangkap jabatan dalam menjalankan tugas menteri atau tugas sebagai ketua partai. Salah satunya dengan memilah ketika bertindak sebagai menteri harus dapat menanggalkan jabatan sebagai ketua umum partai politik. Kemudian dalam bertugas sebagai menteri tidak untuk menjalankan misi partai agar juga tidak membuat permasalahan baru dalam pemerintahan.

Sehingga terhindar dari implikasi yang disebutkan diatas. Ditambah pada menteri sendiri dapat mempunyai tanggungjawab moral serta bersifat professional terhadap amanah yang diberikan.

4. Konsep Pengaturan Jabatan Menteri Yang Ideal Di Masa Mendatang

a. Penerapan Sistem Meristokrasi dan Zaken Kabinet dalam Penyusunan Kementerian

Penerapan sistem presidensial mengakibatkan menteri tunduk dan bertanggungjawab pada presiden. Di Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang mengakibatkan menteri dapat diangkat oleh presiden juga bertanggungjawab terhadapnya. Ketentuan tersebut telah diatur melalui pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”, “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”.

Terkait pemberhentian menteri telah diatur pula oleh pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur oleh undang-undang”. artinya presiden hanya dapat memiliki kewenangan mengangkat terhadap menteri saja, namun pada hal organisasinya telah diatur melalui peraturan yang ada. Sehingga hal ini membatasi kewenangan presiden untuk mengubah, membubarkan kementerian tidak secara keinginan pribadi presiden. Adanya peraturan tersebut mengakibatkan untuk melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara harus dibahas bersama dengan wakil presiden dan lembaga dewan perwakilan rakyat sesuai dengan perintah undang-undang.

Sejalan dengan hal tersebut pakar hukum tatanegara Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ”dalam sistem pemerintahan presidential para menteri diharapkan dapat memenuhi prasyarat kualifikasi yang lebih teknis professional daripada politis seperti dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidentil, yang bertanggungjawab adalah presiden, bukan menteri sehingga sudah seharusnya nuansa pekerjaan para menteri dalam sistem presidential itu bersifat lebih professional daripada politis.¹² Hemat penulis juga sependapat dengan hal tersebut, dikarenakan dalam pertanggungjawaban menteri merupakan pertanggungjawaban dari presiden pula nantinya dalam memilih menteri. Sehingga untuk memperlihatkan bahwa kewenangan untuk mengangkat menteri digunakan secara optimal oleh presiden dengan memilih kualifikasi kapasitas yang dibutuhkan di kementerian. Konsekuensi jika menteri yang dipilih menyalahgunakan kekuasaannya atau hal terburuknya ialah korupsi maka satu sisi presiden juga bertanggungjawab dan dapat disalahkan terhadap tindakan tersebut. sehingga catatan tebal tersebut menjadi tugas presiden untuk memilih calon menteri yang benar-benar berintegritas di masa pemerintahannya.

¹² Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam memahami rekrutmen pegawai baik di organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Hal ini menjelaskan konsep yang mencoba memberikan pemahaman mengenai pokok Bahasan ini. Kedua pendekatan tersebut, ialah:¹³

1) *Merit system*

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan (Kaufman,1956). Penerapan system merit adalah adanya kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang akan di tempati seseorang, baik dari segi tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan non formal, pengalaman kerja, dan penguasaan wilayah tugas yang akan di tempati.

2) *Spoil system*

Sistem ini lebih menekankan pada aspek kekeluargaan dan kolega serta kedekatan emosional terhadap seseorang yang akan menduduki jabatan tertentu. Cara-cara ini seringkali digunakan di berbagai organisasi termasuk lembaga pemerintahan. Di Indonesia, sejak masa reformasi, dalam perekrutan pegawai sudah mulai di tinggalkan dikarenakan system ini banyak merugikan birokrasi dari berbagai aspek. Baik dari persoalan kinerja maupun dari aspek pelayanan publik.

Pengangkatan untuk menjadi menteri seharusnya seorang yang benar-benar memiliki kualifikasi teknis dan professional untuk memimpin dalam melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan prinsip sistem meritokrasi. Pada sistem pemerintahan presidential akan lebih menuntut kabinet yang disusun sebagai *zaken-kabinet* dari pada kabinet dalam sistem parlementer yang menonjol sifat politisnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan seseorang diangkat menjadi menteri, seharusnya Presiden dan Wakil Presiden akan lebih mengutamakan persyaratan yang tidak politik seperti yang harus dimiliki diantaranya teknis kepemimpinan daripada persyaratan dukungan politis.¹⁴

Menurut KBBI, pengertian meritokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau penghargaan atas suatu prestasi, bukan dari kekayaan ataupun dari sifat senioritas.¹⁵ Secara harfiah, arti meritokrasi berasal dari kata merit atau arti lainnya ialah manfaat. Meritokrasi bermakna menunjuk pada suatu bentuk sistem politik yang berdasarkan penghargaan lebih kepada seseorang yang berprestasi atau berkemampuan disuatu bidang. Istilah daei meritokrasi pertama kali diperkenalkan dan digunakan oleh Young, yakni kira-kira tahun 1958 dalam bukunya yang berjudul "*Rise of the Meritocracy*". Dalam bukunya tersebut meritokrasi juga memiliki arti yakni sebagai satu pandangan atau memberikan suatu peluang terhadap seseorang untuk memepati suatu jabatan berdasarkan merit yakni berdasarkan kelayakan keahlian atau

¹³ Firman, "Meritokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pengaruh Pilkada Langsung," *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* 3, no. 2 (2017): 10–11.

¹⁴ Firman.

¹⁵ KBBI, "Meritokrasi," KBBI, 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Meritokrasi#:~:text=Menurutut KBBI%20meritokrasi%20adalah%20sistem,kekayaan%20senioritas%20dan%20sebagainya.](https://id.wikipedia.org/wiki/Meritokrasi#:~:text=Menurutut%20KBBI%20meritokrasi%20adalah%20sistem,kekayaan%20senioritas%20dan%20sebagainya.)

Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia |

kecakapan. Sehingga istilah dari meritokrasi sering kali banyak diderivasikan ke dalam istilah yakni *merit system*.¹⁶

Berdasarkan Pandangan Widodo, istilah *merit system* ialah suatu sistem penarikan atau penunjukkan pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial, akan tetapi berdasarkan pada keahlian atau pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang akan diatrik atau ditunjuk. Hal tersebut dengan menerapkan yang Namanya ialah *merit system*. Dimana akan membuat orang yang terlibat dalam usaha kerjasama dikegiatan ini menjadi cakap dan profesional saat menjalankan tugas serta bertanggung jawab dengan yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Hasibuan berpendapat bahwa *merit system* adalah pembinaan jabatan berdasarkan atas suatu landasan yang memiliki sifat ilmiah, objektif dan hasil dari prestasi kerja pada suatu bidang.¹⁷

Menurut hemat penulis sistem rekrutmen Utama untuk memperoleh pejabat Publik dapat digunakan untuk digunakan sebagai rekrutmen di kementerian. Penggunaan sistem tersebut guna sebagai terpenuhinya spesifikasi dan kapasitas menteri yang terpilih. Sehingga ketika sistem tersebut terlaksana dengan baik, maka kementerian akan bekerja secara maksimal. Adapun sistem rekomendasi oleh salah satu partai yang biasanya merupakan partai kemenangan pemilihan presiden dan wakil presiden, dapat terhindarkan oleh adanya sistem rekrutmen tersebut. Sehingga tugasnya ialah memperbanyak calon yang berasal dari rekam jejak yang bagus, berintelektual, mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya, dan berkomitmen terhadap ucapannya.

Penggunaan sistem ini tantangannya ialah terhadap sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial yang bertanggungjawab sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tentu cukup berat untuk menggunakan sistem rekrutmen seperti ini. Hal ini disebabkan oleh wewenang yang dimilikinya, berdasarkan pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yakni dapat mengangkat dan memberhentikan para menternya. Untuk menyokong terlaksnana sistem ini ialah presiden harus dapat membatasi sendiri kewenangan tersebut, sehingga perlunya memeposisikan diri demi berjalannya pemerintahan secara maskimal. Sehingga ketika terdapat rekomendasi dari partai, haruslah bersikap tegas dengan harus sesuai dengan prosedur rekrutmen. Apalagi ketika yang mencalonkan diri sebagai menteri ialah ketua umum dari partai politik, pertimbangan yang harus dilakukan ialah agar tidak bertentangan dengan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang kementerian, maka ketika mencalonkan diri haruslah mengundurkan diri dari jabatan ketua umum dipartainya. Ketika tidak melakukan pengunduran diri maka, secara hukum sudah batal demi hukum, karena telah melanggar ketentuan dari pasal tersebut.

Sedangkan penerapan sistem zaken-kabinet sejatinya merupakan kabinet ahli, atau juga dikenal dengan istilah "*bussines cabinet*" yang dimaknai kabinet yang diisi oleh professional dan ahli pada urusan yang dibidangi.¹⁸ Zaken kabinet adalah suatu sistem yang mempunyai kualitas dari seorang akan diangkat menjadi menteri dan berasal dari sosok atau tokoh yang

¹⁶ Farhan Abdi Utama, "Meritocracy In Various Countries Around The World (Constitutions Comparison)," *Civil Service* 10, no. 2 (2016): 18, <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/download/186/176/>.

¹⁷ Utama.

¹⁸ Novendri M. Nggilu and Fence M. Wantu, "Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 130.

Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia |

telah mempunyai rekam jejak memiliki sifat profesional, mempunyai intelektual keahlian dibidangnya yang tidak perlu diragukan, dan dimana pengusulan nama dari partai politik bukan hanya satu nama di jajaran kementerian. Melainkan terdapat beberapa nama, hal ini agar presiden dalam menyeleksi, mengambil, dan mengangkat menteri-menterinya dapat melakukan secara maksimal.

Seharusnya presiden karena dapat mengangkat menteri-menterinya sendiri dapat digunakan secara efektif. Yakni dengan secara sungguh-sungguh memilih calon menteri yang akan di ambil benar-benar mempunyai spesifikasi dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengisi lembaga kementriannya. Untuk memperoleh menteri yang ahli dan profesional dalam bekerja, maka dalam mengkonsep kabinet yang akan datang, dorongan untuk membentuk *cabinet zaken* menjadi sangat penting. Sudah saatnya kabinet yang akan dibentuk akan diisi oleh orang-orang ahli, professional sekaligus memiliki integritas tanpa keraguan. Presiden semestinya dalam mengisi kursi jabatan Menteri harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:¹⁹

- 1) Memperhatikan rekam jejak calon Menteri dari sisi keahlian dan kapasitasnya. Keahlian dapat saja dilihat melalui riwayat Pendidikan dari calon Menteri serta pengalaman kerja dari sang calon Menteri. Penentuan pengisian seorang pada posisi Menteri sudah semestinya memiliki relevansi antara pengalaman, atau bahkan Riwayat pendidikannya dengan jabatan Menteri yang akan ditempati. Memang harus diakui bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 39 tahun 2008 tidak mengatur secara eksplisit persyaratan kualifikasi, kompetensi dalam pengangkatan Menteri, “ruang kosong” itulah yang semestinya dapat diisi oleh presiden melalui peraturan presiden terkait pembentukan cabinet atau bahkan langsung dapat dijadikan sebagai ukuran mutlak dalam pengangkatan Menteri yang akan membantu presiden dalam mewujudkan janji konstitusi yang bersifat *leerplicht* tersebut;
- 2) Memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Syarat pengangkatan Menteri telah megatur secara tegas dan rigid mengenai hal ini, bahwa seorang dapat diangkat Menteri mana kala memiliki integritas yang baik. Proses penelusuran mengenai integritas seseorang sebaiknya melibatkan Lembaga yang terkait dengan pengukuran integritas tersebut, artinya presiden dalam menilai calon-calon Menteri dapat meminta bantuan dari KPK, PPATK, Ombudsman, Komnas HAM, dan Lembaga negara lain untuk mendapatkan informasi tentang integritas calon Menteri tersebut;
- 3) Proses pengisian Menteri perlu memunculkan iklim kompetisi yang selektif serta objektif. Gagasan yang sempat muncul pada saat perdebatan amandemen konstitusi di tahun 1999-2002 berkaitan dengan proses pengisian yang selektif dan kompetitif dapat dipertimbangkan. Bahwa presiden terpilih dapat membentuk tim kecil yang arahkan menyiapkan kabinet yang akan menunjang kerja-kerja presiden. Tim yang menyiapkan cabinet ini dapat menerima usulan dari Lembaga manapun terkait dengan usulan Menteri yang dianggap layak, serta pada saat yang bersamaan juga dapat menerima nama-nama yang masuk melalui presiden atau bahkan berasal dari presiden. Tim ini

¹⁹ Nggilu and Wantu.

kemudian melakukan tugasnya untuk menelusuri kepribadian, integritas calon Menteri dan bermitra dengan Lembaga negara baik KPK, PPATK dan Lembaga negara lainnya. Selain itu, tim ini dapat juga melakukan penelusuran kepekeran, keahlian dari nama-nama yang diseleksi menjadi Menteri. Hasil kerja dari tim ini kemudian menjadi pertimbangan utama oleh presiden dalam mengangkat seorang menjadi Menteri. Penciptaan kultur yang selektif dan kompetitif menjadi penting agar bisa menghasilkan Menteri yang zaken yang dapat membantu presiden dalam menunaikan janji konstitusi.

Jika kualifikasi pertimbangan seperti apa yang telah disebutkan diterapkan, maka menurut hemat penulis menteri yang terpilih terkait dengan kemampuan untuk mengelola bidang di dalam kementerian sudah tidak diragukan lagi. Dampak lainnya yang juga dapat diatasi seperti korupsi. Tindakan preventif untuk menangani perbuatan korupsi telah di atasi dengan adanya rekam jejak dari calon menteri yang akan diangkat. Rekam jejak yang berfungsi sebagai media untuk mengetahui kemungkinan seseorang untuk melakukan suatu hal dikemudian hari dari perbuatan masa lalunya akan menghindarkan perilaku korupsi tersebut.

b. Alternatif Perubahan terhadap Pasal 23 Undang-Undang Kementerian

Ketegasan dalam suatu peraturan dibutuhkan, fungsinya untuk menghindari timbulnya multitafsir terhadap suatu undang-undang. Sama halnya pada pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menjelaskan tentang larangan rangkap jabatan di kementerian negara. Larangan rangkap jabatan dari ketua umum partai politik harus dicantumkan secara tegas terhadap penulisannya. Konsep pengaturan tersebut ditulis dan dituangkan didalamnya. Ditinjau dari undang-undang larangan rangkap jabatan menteri yang sekarang, yakni pada 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”

Menurut hemat penulis, terkait konsep yang dapat digunakan untuk mempertegas pemaknaan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tersebut ialah menjadi tiga alternatif, diantaranya: *Pertama*, ialah menambahkan kalimat pimpinan partai politik pada pasal 23 huruf (c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan bunyi “**pimpinan partai politik dan/atau** pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” Adanya kalimat “**pimpinan partai politik**” dapat berfungsi untuk menghindari adanya kekaburan hukum yang menyebabkan misinterpretasi tergadap pasal tersebut. Sedangkan kata penghubung “**dan/atau**” menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,²⁰ memiliki arti dapat diperlakukan sebagai “**dan**”, dapat juga diperlakukan sebagai “**atau**”. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan. Sehingga pada penerapan kalimat tersebut menunjukkan bahwa bisa setelah menjadi ketua umum partai politik dan menjadi menteri negara disaat bersamaan. Arti selanjutnya ialah seorang ketua umum partai politik kemudian diangkat menjadi menteri, ataupun sebaliknya, yakni setelah diangkat menjadi menteri setelahnya baru menjabat sebagai ketua umum partai politik. Inti dari penggunaan kata hubung “**dan/atau**” menunjukkan pilihan tersebut guna menghindari dan mencegah penggunaan yang salah terhadap pasal larangan rangkap jabatan ini.

Kedua, Menambahkan pasal 24 yang menegaskan adanya sanksi pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan bunyi “**Setiap orang yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 23, batal demi hukum.**” Menurut Sovia Hasanah²¹ batal demi hukum menurutnya ialah suatu putusan pada sejak awal dijatuhkan, putusan itu ada serta tidak dianggap sebelumnya, artinya dalam hal ini tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak juga mempunyai daya eksekusi. Penulis berpendapat fungsi penambahan pasal tersebut guna memberikan penegasan terhadap menteri yang merangkap jabatan bahwa yang disebutkan di pasal 23 mempunyai akibat hukum batalkan demi hukum. Sehingga ketika terdapat ketua umum partai politik diangkat menjadi menteri mengharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum partai.

Selanjutnya penggunaan kata “**setiap orang**” kenapa tidak menggunakan “**setiap menteri**” ialah berdasarkan pandangan penulis jika diberikan kalimat demikian akan mempunyai arti represif bukan preventif. Artinya akan hanya berlaku apabila telah menjabat sebagai menteri awalnya kemudian menjabat sebagai ketua umum partai. Namun, ketika diberi kalimat “setiap orang” menurut penulis akan berlaku dikeduanya, yakni represif dan preventif maksudnya pertama baik menjadi menteri terlebih dahulu kemudian terpilih menjadi ketua umum partai. Kedua, yakni telah menjabat sebagai ketua umum kemudian diangkat menjadi menteri negara.

Ketiga, pada konsep ketiga ini penulis menyarankan agar lebih di pertegas bahwa ketua organisasi yang dimaksud lainnya ialah pimpinan partai politik pada bagian penjelasan di pasal 23 huruf (c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi “**Yang dimaksud dengan “Pimpinan Organisasi” adalah Organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD, termasuk juga partai politik.**” Kata “**termasuk**” di dalam KBBI memiliki makna: sudah masuk; terhitung; tergolong. Sedangkan partai politik menurut Mark R. Amstutz,²² partai politik adalah organisasi independen yang bertujuan untuk dapat mobilisasi dukungan guna mengontrol pemerintahan. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Penggunaan Dan/Atau,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, accessed January 25, 2020, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan_Dan/atau.

²¹ Sovia Hasanah, “Arti Putusan Pengadilan ‘Batal Demi Hukum,’” Hukum Online, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a84ed465a100/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum/>.

²² Asep Nurjaman, *Sistem Kepartaian Indonesia* (Malang: UMM Press, 2018).

2011 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga penegasan kalimat “**Termasuk partai politik**” dari Pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD, pimpinan partai politik juga termasuk didalamnya. Konsep ini digunakan dikarenakan dalam penerpaan beberapa tahun ini mengartikan bahwa partai politik tidak termasuk dalam pasal larangan rangkap jabatan tersebut. penegasan ini penting untuk menghindari adanya multitafsir pada pemaknaan kembali terhadap pasal tersebut. Menurut hemat penulis ketiga alternatif tersebut efisien digunakan untuk memberikan penegasan bahwa merangkap jabatan menteri dan partai politik tersebut juga dilarang oleh konstitusi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pengelolaan aset Kota Batu hingga saat ini belum efektif. Hal ini mengingat belum adanya ukuran yang jelas terkait pencapaian di bidang manajemen sehingga dikatakan efektif. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang kurang baik dalam memahami pengelolaan aset yang dimiliki daerah maupun pemahaman terhadap aturan (kurang update) terkait pengelolaan Aset Daerah. Terdapat kendala dalam pengelolaan aset di Kota Batu yaitu terkait kualitas sumber daya manusia, serta tata tertib administrasi yang masih disesuaikan pencatatan aset berdasarkan pencatatan SKPD.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, yakni sebagai berikut: a) Konflik rangkap jabatan telah ada sejak zaman orde baru, yakni pada Dwifungsi jabatan ABRI. Pengalaman kelam tersebut menjadi latar belakang dibuatnya larangan rangkap jabatan. Penyebabnya ialah terdapat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang membuat adanya kesewenangan saat menjabat. ABRI saat itu tidak hanya menangani pertahanan negara, namun juga menangani dan menduduki pada bagian pemerintahan. Timbulnya konflik tersebut membuat rangkap jabatan dihapus, baik di jabatan pemerintahan dan jabatan negara;b) Untuk membatasi menteri tidak rangkap jabatan dengan pejabat lainnya, yakni baik sebagai pejabat negara dan pejabat pemerintahan, maka pada pasal 23 huruf a Undang-Undang Kementerian Negara yang berbunyi “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hal ini digunakan sebagai regulasi baik secara harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan lainnya agar mencegah adanya rangkap jabatan dikemudian hari. Sehingga dalam penegakkan larangan rangkap jabatan di kementerian dapat mempermudah juga karena telah terdapat dasar hukumnya; c) Pelarangan rangkap jabatan kementerian dengan menjabat sebagai komisaris atau

direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta telah diatur pada pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Kementerian Negara. Penyebab larangan merangkap jabatan ialah jabatan komisaris atau direksi merupakan kedudukan yang sangat penting di suatu perusahaan. Oleh karenanya, akan rentan terjadi penyalahgunaan jabatannya sebagai menteri. Seperti halnya untuk memperlancar perusahaannya menggunakan program dikementerian demi keuntungan perusahaannya semata. Akibat dari hal tersebut menteri tersebut tidak maksimal dalam menjalankan fungsi menterinya;d) Kelemahan pada pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Kementerian Negara yang berbunyi “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” Dalam huruf c tersebut tidak menyebutkan secara tegas bahwa pimpinan partai politik juga termasuk dalam katagori pimpinan organsasi yang dimaksud pada pasal tersebut. Acap kali dengan ketidaktegasan itu, digunakan alasan bebarapa pihak untuk ketua umum partai politik merangkap sebagai pejabat negara, yakni menteri. (2) Implikasi Hukum Pengaturan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik berdasarkan pasal 23 Undang-Undang tentang Kementerian Negara:a) Pengaruh sistem presidensial membuat presiden memiliki hak prerogratif dalam mengangkat dan memberhentikan, ataupun membubarkan salah satu lembaga kementerian. Meskipun dalam hal ini telah telah diatur konstitusi, akan tetapi menjadi konflik baru yakni presiden dapat mengangkat beberapa menteri dari orang-orang yang menjadi tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden sebelumnya. Pada prakteknya presiden sendiri yang telah melanggar undang-undang, dengan mengangkat calon menteri yang masih menjabat aktif di partai politik dan menjabat sebagai pejabat negara yang lain. Hal ini terbukti oleh kabinet kementerian yang terlantik periode sekarang;b) Rangkap jabatan menteri dengan ketua umum partai politik rentan mengakibatkan timbulnya konflik kepentingan didalam lembaga kementerian. Macam konflik tersebut ialah: 1) mengambil keputusan dilembaga kementerian dipimpinnya untuk lebih menguntungkan partai politiknya, 2) menjalankan tugas sebagai menteri tapi pada saat bersamaan menjalankan tujuan di partai sebagai ketua umum partai; 3) mengutamakan merekrut anggota kementrian dari kader di partai politiknya; 4) memakai fasilitas sebagai menteri untuk kepentingan kepartaian.c) Konsep pengaturan Jabatan Menteri yang Ideal di Masa Mendatang, konsep tersebut ialah:d) Perekrutan dan pengangkatan menteri seharusnya seorang yang mempunyai spesifikasi, kualifikasi teknis, dan professional tinggi dalam suatu jabatan. Dalam proses penyeleksian dapat menerapkan sistem meritokrasi dan zaken kabinet. Pengangkatan menteri oleh presiden yang hanya berdasarkan suka dan tidak suka akan berpengaruh pada jabatannya sebagai pemimpin pemerintahan. Ketika presiden mengangkat menteri dengan tanpa kualifikasi yang seharusnya, maka pertanggungjawaban menteri tersebut merupakan pertanggungjawaban dari presiden pula nantinya apabila terdapat konflik kepentingan di kemterian yang dipimpinnya dan akibat terburuknya ialah melakukan tindakan korupsi; (3)

2. Saran

Konsep alternatif perubahan terhadap pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara agar tidak terdapat multitafsir ialah : a) Menambahkan kalimat Pimpinan partai politik pada pasal 23

huruf (c) Undang-Undang Kementerian Negara dengan bunyi “pimpinan partai politik dan/atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”; b) Menambahkan pasal 24 yang menegaskan adanya sanksi setelahnya pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 23, batal demi hukum.”; c) Menambahkan arti kalimat pimpinan organisasi di dalam bagian penjelasan pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Kementerian Negara yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “Pimpinan Organisasi” adalah Organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD, termasuk juga partai politik.”.

E. REFERENSI

- Aldin, Ihya Ulum. “Jadi Menteri BUMN, Erick Thohir Mundur Dari Mahaka.” Katadata, 2019. <https://katadata.co.id/ameidyonasution/finansial/5e9a4e57bb3df/jadi-menteri-bumn-erick-thohir-mundur-dari-mahaka>.
- Amsari, Feri. “Arti Presidential Threshold Dalam Pemilu.” Hukum Online, 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c2c96b9b0800/arti-presidential-threshold-dalam-pemilu/>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Persada, 2016.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Penggunaan Dan/Atau.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Accessed January 25, 2020. [http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan Dan/atau](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan_Dan/atau).
- Charity, May Lim. “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 01 (2016): 5. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/81>.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan . Jenis, Fungsi, Dan Metrei Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Firman. “Meritokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pengaruh Pilkada Langsung.” *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* 3, no. 2 (2017): 10–11.
- Hasanah, Sovia. “Arti Putusan Pengadilan ‘Batal Demi Hukum.’” Hukum Online, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a84ed465a100/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum/>.
- Huda, Ni’matul. “Hak Politik Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2014): 205. <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4552/4018>.
- Huda, Ni’matul. “Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” *Jurnal Hukum* 8, no. 18 (2009): 4. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4844>.
- KBBI. “Meritokrasi.” KBBI, 2020. <https://id.wikipedia.org/wiki/Meritokrasi#:~:text=Menurut KBBI%2C meritokrasi adalah sistem,kekayaan%2C senioritas%2C dan sebagainya>.
- Nggilu, Novendri M., and Fence M. Wantu. “Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi.” *Jurnal Hukum Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* |

- Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 130.
- Nurjaman, Asep. *Sistem Kepartaian Indonesia*. Malang: UMM Press, 2018.
- Prabowo, Dani. “Bamsuet Minta Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Diberhentikan, Jika.” *kompas.com*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/17055461/bamsuet-minta-komisaris-bumn-rangkap-jabatan-diberhentikan-jika>.
- RI, Humas Kemenko Polhukam. “Struktur Organisasi Kemenko Polhukam.” Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2021. <https://ppid.polkam.go.id/struktur-organisasi-kemenko-polhukam/>.
- Sandhi, Krisnanda Maya. “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik.” Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Utama, Farhan Abdi. “Meritocracy In Various Countries Around The World (Constitutions Comparation).” *Civil Service* 10, no. 2 (2016): 18. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/download/186/176/>.
- Yuniar, Angga. “Hindari Konflik Kepentingan, Jokowi Diminta Tolak Menteri Rangkap Jabatan.” *Liputan 6*, 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4121972/hindari-konflik-kepentingan-jokowi-diminta-tolak-menteri-rangkap-jabatan>.